

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Fungsi bank adalah sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

Selanjutnya yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan pengertian perbankan syariah di atas, maka terdapat 3 (tiga) pokok bahasan dari perbankan syariah, yaitu tentang kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha bank syariah

Dari segi kelembagaan, ada dua jenis bank syariah, yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), sedangkan bentuk hukum bank syariah adalah Perseroan Terbatas (PT). Terdapat perbedaan dengan bentuk hukum bank umum konvensional yang dapat berupa Perseroan Terbatas, Koperasi atau Perusahaan Daerah.

Dari Segi kegiatan usaha, baik BUS maupun BPRS pada dasarnya sama dengan kegiatan usaha bank konvensional, yaitu meliputi 3 (tiga) kegiatan utama : pertama, dalam bidang pengumpulan dana masyarakat dalam bentuk simpanan/investasi (*liability product*), kedua, dalam bidang penyaluran dana kepada masyarakat (*assets product*), dan kegiatan ketiga berupa pemberian jasa-jasa bank (*service product*).

Karena itu, dari segi kelembagaan dan kegiatan usaha, antara bank konvensional dan Bank Syariah tidak banyak bedanya, yang membedakan antara Bank Konvensional dan bank syariah adalah cara dan proses melakukan usahanya, yaitu bank konvensional melakukan kegiatan usahanya

berdasarkan sistem bunga (*interest*), sedangkan bank syariah melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah tidak mengenal bunga yang pada dasarnya berdasarkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*).¹

Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu (a) bank, dan (b) syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

Penggabungan kedua kata dimaksud, menjadi “bank syariah”. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan Hukum Islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut *Islamic Banking atau interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidak pastian atau ketidakjelasan (*gharar*).

Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (depositor) dan mempunyai kewajiban (*liability*) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola dan/atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam. Pada sisi kewajiban, terdapat dua kategori utama, yaitu *interest-fee current and saving accounts* dan *investment accounts* yang berdasarkan pada prinsip PLS (Profit dan Loss Sharing) antara pihak bank dengan pihak depositor; sedangkan pada sisi asset, yang termasuk di dalamnya adalah segala bentuk pola pembiayaan yang bebas riba dan sesuai prinsip atau standar syariah, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *istishna*, *salam*, dan lain-lain.

¹ A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012, h. 1-2

Bank syariah juga merefleksikan fungsinya sebagai pengelola dana zakat, dan dana-dana amal lainnya termasuk dana *qard hasan*, Sementara itu, pada aspek pengenalan (*recognition*), pengukuran (*measurement*), dan pencatatan (*recording*) setiap transaksi pada sistem akuntansi bank syariah terdapat kesamaan dengan proses-proses yang terjadi pada system perbankan konvensional.²

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU No. 10 Tahun 1998 pasal 8 dilakuan berdasarkan analisis dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah debitur mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari.³

Para pakar teori perbankan Islam mengemukakan bahwa perbankan Islam lebih berdasarkan bagi hasil atau pembagian untung rugi, tidak berdasarkan bunga. Namun demikian, bank-bank Islam dalam prakteknya, sejak awal meyakini bahwa perbankan yang berdasarkan PLS sulit untuk dilaksanakan karena sifatnya sangat risakan dan tidak pasti. Masalah praktis yang menyertai pembiayaan ini menjadikan penurunan secara bertahap dalam perbankan Islam, dan menyebabkan peningkatan yang tetap dalam penerapan mekanisme pembiayaan ‘seperti bunga’. Satu mekanisme itu diistilahkan ‘*murabahah*’.

Bank-bank Islam pada umumnya menggunakan *murabahah* sebagai metode utama pembiayaan, yang merupakan hampir 75% dari asetnya. Beberapa alasan diberikan popularitas *murabahah* dalam pelaksanaan investasi perbankan Islam: (i) *murabahah* adalah mekanisme penanaman modal jangka pendek, dan dibandingkan dengan Pembagian untung rugi/bagi hasil (PLS) ; (ii) *mark-up* dalam *murabahah* dapat ditetapkan dengan cara yang menjamin bahwa bank yang berbasis bunga di mana bank-bank Islam sangat kompetitif; (iii) *murabahah* menghindari ketidakpastian yang dilekatkan dengan perolehan usaha berdasarkan sistem PLS. dan (iv)

² Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 1-2

³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, h. 91

murabahah tidak mengizinkan bank Islam untuk turut campur dalam manajemen bisnis karena bank bukanlah partner dengan klien tetapi hubungan mereka sebagai gantinya, berdasarkan *murabahah*, adalah hubungan seorang kreditur dengan seorang debitur.⁴

Dari beberapa produk pembiayaan, *murabahah* merupakan produk pembiayaan yang paling sering digunakan. Karena *murabahah* dianggap mudah operasional dan kepastian keuntungan yang didapat oleh BRI Syariah KCP Majapahit Semarang.

Murabahah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian *murabahah* atau *mark-up*, bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu *mark-up* atau keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit*. Pada *murabahah* dengan prinsip harga pokok dan *margin* telah diketahui oleh kedua belah pihak dan didasarkan atas suka sama suka. Oleh karenanya menjadi hal yang sangat menarik apabila kita mengerti lebih dalam tentang kebijakan yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah dalam menentukan harga jual *murabahah*. Untuk merealisasikan konsep ideal tersebut, Lembaga Keuangan Syariah harus dikelola secara optimal berdasarkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah islam yaitu menjunjung tinggi amanah dan kejujuran.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui mekanisme pembiayaan mikro dengan akad *murabahah* tersebut dan menganalisisnya sesuai dengan perspektif Islam dan melakukan penelitian dengan judul "Penerapan Akad Murabahah pada pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Majapahit Semarang".

⁴ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 136-140

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah di BRI Syariah KCP Majapahit Semarang?
2. Bagaimana analisis pembiayaan mikro dengan akad murabahah di BRI Syariah KCP Majapahit Semarang sesuai dengan perspektif Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis di BRI Syariah KCP Majapahit Semarang adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran umum mengenai mekanisme pengajuan pembiayaan dalam prinsip penilaian pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah KCP Majapahit Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadikan alasan pembiayaan akad *murabahah* dijadikan sebagai produk unggulan.

Manfaat yang dapat di ambil dalam penelitian ini adalah:

a. Bagi peneliti

- 1) Melatih bekerja dan berfikir kreatif serta inovatif dengan mencoba mengaplikasikan teori-teori yang di pelajari di bangku kuliah, lapangan, maupun dunia kerja.
- 2) Untuk meningkatkan pengetahuan praktikum berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh ditempat magang.
- 3) Menambah pengalaman turun langsung dilapangan, masuk ke dalam dunia kerja dan untuk melatih mental masing-masing.
- 4) Dan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
- 5) Dapat terjalin kerja sama yang baik antara Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan PT. Bank BRI Syariah.

- b. Bagi BRI Syariah KCP Majapahit Semarang
 - 1) Langsung bisa berbagi dalam masalah perbankan dan tukar pengalaman.
 - 2) Untuk memperkenalkan produk-produk yang ada di BRI Syariah kepada masyarakat sehingga dapat memberikan informasi dan pengetahuan.
- c. Bagi D3 perbankan syariah
 - 1) Menambah informasi dan referensi bagi adik-adik yang membutuhkan data.
 - 2) Bermanfaat untuk dibaca.
- d. Bagi masyarakat

Sebagai informasi dan pengetahuan bagi masyarakat yang menginginkan mengajukan permbiyaayan di BRI Syariah KCP Majapahit Semarang.

D. Tinjauan Pustaka

Karya ilmiah baik skripsi maupun tesis yang menganalisis tentang Pembiayaan mikro dengan akad *murabahah* sudah banyak digunakan. Berdasarkan beberapa skripsi yang penulis dapatkan, penulis akan memaparkan tentang beberapa sumber yang membicarakan masalah tersebut diantaranya :

Ahmad Jaelani NIM: 122503014, Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo (UIN) Semarang tahun 2015 dalam tugas akhirnya berjudul Analisis Terhadap Mekanisme Pembiayaan Mikro Dengan Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Semarang Timur. Adapun akad yang digunakan pada produk pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Semarang Timur adalah akad murabahah. Implikasi dari penggunaa akad murabahah mengharuskan adanya penjual, pembeli dan barang yang dijual.⁵

⁵ Ahmad Jaelani, “Analisis Terhadap Mekanisme Pembiayaan Mikro Dengan Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Semarang Timur”, *Tugas*

Hidayatul Maghfiroh NIM: 122503052, Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo dalam tugas akhirnya berjudul Mekanisme Pembiayaan Akad Murabahah di BMT Walisongo Mijen Semarang. Adapun mekanisme pembiayaan di KJKS BMT Walisongo Semarang dengan calon nasabah datang ke kantor BMT Walisongo Semarang, untuk melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pembiayaan, dan selanjutnya akan dilakukan penyurveian calon nasabah datang kembali untuk menandatangani surat akad dan pencairan.⁶

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang akan ditempuh oleh peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian atau rumusan masalah.⁷ Dalam penulisan Tugas Akhir (TA) ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang mana penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam setting dan konteks naturalnya (bukan di dalam laboratorium) di mana peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati.⁸ Dan sebagai metode penelitian kualitatif untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan.

Akhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo, diterbitkan dari <http://eprints.walisongo.ac.id/> diakses pada tanggal 5 April 2016

⁶ Hidayatul Maghfiroh, "Mekanisme Pembiayaan Akad Murabahah di BMT Walisongo Mijen Semarang". *Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, diterbitkan dari <http://eprints.walisongo.ac.id/> diakses 5 April 2016

⁷ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar*, Jakarta: PT. Indeks, 2012, h. 36

⁸ *Ibid*, h. 7

2. Sumber data

- a. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari lapangan penelitian.⁹ Penulis mengumpulkan datanya melalui wawancara, interview dengan karyawan. Dan data yang di dapat antara lain dari profil, brosur, formulir dan data-data lainnya di Bank BRI Syariah KCP Majapahit Semarang.
- b. Sekunder adalah data primer yang diolah secara lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpulan data primer atau oleh pihak lain.¹⁰ Data sekunder yang diperoleh dari laporan-laporan maupun dari referensi buku-buku.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Metode ini merupakan pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap obyek tertentu di lapangan yang menjadi fokus penelitian dan mengetahui suasana kerja di BRI Syariah KCP Majapahit Semarang, serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan pembiayaan akad *murabahah* yang ada di Bank BRI Syariah KCP Majapahit Semarang.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu .percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu wawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara tersebut penulis lakukan dengan cara tanya jawab kepada bagian yang terkait dengan tema yang diangkat di BRI Syariah KCP Majapahit Semarang yaitu

⁹ Husain Umar, *Research Methods In Finance and Banking*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, Cet. Ke-2, 2002, h. 82.

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta : Andi Offset, Jiid 1, 1993, h. 11.

bagian pembiayaan untuk mendapatkan informasi tentang pengajuan pembiayaan *murabahah*, analisis pembiayaan sesuai dengan perspektif Islam. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan atau salah pengertian mengenai permasalahan yang di angkat.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah cara memperoleh data dari buku-buku literatur yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

d. Analisi Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian dengan menggunakan analisis data penelitian deskriptif, yang apabila datanya telah terkumpul, maka diklasifikasikan menjadi data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau simbol. Analisi data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis. Catatan hasil observasi, wawancara, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan mewajibkan sebagai temuan bagi orang lain.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penelitian ini akan disusun dalam lima bab dengan tahapan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II. LANDASAN TEORI

Dalam bab ini diuraikan landasan teori yang mendasari penelitian ini.

BAB III. GAMBARAN UMUM TENTANG BRI SYARIAH KCP MAJAPAHIT SEMARANG

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum Profil Perusahaan BRI Syariah, Sejarah Berdirinya, Visi Misi, Prinsip Operasional, Nilai-nilai Perusahaan, Struktur Organisasi dan Produk-produk BRI Syariah KCP Majapahit Semarang.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Mekanisme Pembiayaan Mikro, Analisis Pembiayaan Mikro dalam perspektif Islam di BRI Syariah KCP Majapahit Semarang.

BAB V. PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan yang merupakan penyajian singkat dari keseluruhan hasil penelitian yang diperoleh dalam pembahasan juga mengenai keterbatasan serta saran yang diberikan kepada peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti hal yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN